



**PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEJAKSAAN NEGERI**



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Gelar Magister Hukum

Oleh:

Ridwan Syafaat Yori

Nim. 2220113020

Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

(Ridwan Syafaat Yori, NIM.2220113020, 118 Halaman, Program Studi Magister Hukum Universitas Andalas, 2024)

ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15 Tahun 2020) memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan berorientasi pada pembalasan. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP diancamkan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun tidak sesuai dengan syarat batas ancaman pidana maksimal penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam Pasal 5 ayat (1) huruf B Perja No.15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? 2) Apakah pertimbangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan *restorative justice* terhadap perkara di atas memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang berfokus pemulihan kembali pada keadaan semula serta menghidupkan nilai-nilai musyawarah untuk menghindari konflik antara pelaku dan korban, serta masyarakat. adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut: Pertama, upaya perdamaian. Kedua, proses perdamaian. Ketiga, pelaksanaan hasil perdamaian. Keempat, pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang. 2) Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan *restorative justice* pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut umum juga memperhatikan prinsip pemberlakuan *restorative justice* yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020 yang merupakan syarat materil dari penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: 1) Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang tujuan penerapan *restorative justice*. 2) Perlu pertimbangan ulang mengenai keputusan Jampidum untuk meneruskan perkara ke pengadilan. 3) Menerapkan ketentuan *restorative justice* harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Aggravated Theft, Prosecutor's Office*

**IMPLEMENTATION OF TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON
RESTORATIVE JUSTICE AGAINST THE CRIME OF THEFT WITH CHARGES AT
THE SOUTH JAKARTA STATE ATTORNEY**

*(Ridwan Syafaat Yori, SID. 2220113020, 118 Pages, Master of Law Studies Program,
University of Andalas, 2024)*

ABSTRACT

Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written as Perja No. 15 of 2020) gives the authority to the Prosecutor to stop the prosecution of criminal cases based on restorative justice with the aim of returning them to their original state, not oriented towards retaliation. The implementation of termination of prosecution based on restorative justice carried out by the Public Prosecutor at the South Jakarta District Prosecutor's Office in cases of criminal acts of theft with aggravation as regulated in Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of 7 years, which is not in accordance with the maximum criminal threat limit. termination of prosecution based on restorative justice in Article 5 paragraph (1) letter B of Perja No.15 of 2020 which states that the threat of imprisonment is no more than 5 years. To study further the problems in this thesis are: 1) How is restorative justice applied to criminal acts of theft with weights at the South Jakarta District Prosecutor's Office? 2) What are the prosecutor's considerations in implementing restorative justice in cases of criminal theft with aggravation at the South Jakarta District Prosecutor's Office? This research is empirical juridical research, descriptive in nature using primary data obtained by interviewing the Public Prosecutor at the South Jakarta District Prosecutor's Office and using secondary data obtained through literature study of various regulations and legal literature then analyzed qualitatively. The results of the research show that: 1) The application of restorative justice to the cases above provides benefits in enforcing criminal law which focuses on restoring them to their original state and reviving the values of deliberation to avoid conflict between perpetrators and victims, as well as the community. The stages carried out by the Public Prosecutor in this case are: First, peace efforts. Second, the peace process. Third, implementation of peace results. Fourth, submit a request to stop prosecution in stages. 2) The Public Prosecutor's considerations in implementing restorative justice in the above cases are influenced by several factors, namely legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society and legal culture. Based on these factors, the public prosecutor also pays attention to the principles of implementing restorative justice as explained in Article 4 of Perja No. 15 of 2020, which is a material requirement for terminating a prosecution based on restorative justice. This research recommends that: 1) Public Prosecutors are expected to be able to provide counseling regarding the objectives of implementing restorative justice. 2) Reconsideration of Jampidum's decision to forward the case to court is necessary. 3) Implementing restorative justice provisions must be done wisely and taking into account applicable legal rules.

Keywords: Penghentian Penuntutan, Restorative Justice, Pencurian dengan pemberatan, Kejaksaan